



PAPER – **OPEN ACCESS**

Perempuan Berjuang Mengatasi Kelangkaan Pangan (Studi Jender Terhadap Dampak Kebijakan Pembangunan Pada Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai)

Author : Evi Nurleni dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.594
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Perempuan Berjuang Mengatasi Kelangkaan Pangan (Studi Jender Terhadap Dampak Kebijakan Pembangunan Pada Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai)

Women Struggle to Overcome Food Scarcity (Gender Study of the Impact of Development Policy on the Community of Kereng Bangkirai Village)

Evi Nurleni^a, Merrisa Oktora^b, Ester Sonya Ulfarita Lapalu^c, Merilyn^d

^aJurusan Sosiologi FISIP UPR, Jalan H.Timang Palangka Raya 73112, Indonesia

^cJurusan Ilmi Pemerintahan FISIP UPR, Jalan H.Timang Palangka Raya, 73112 Indonesia

^dJurusan Kependetaan STAKN Palangka Raya, Jln Tampung Penyang, Palangka Raya 73112, Indonesia

Email : evinurleni@fisip.upr.ac.id, mcoctora@gmail.com, Estersonya6@gmail.com, merilynyohannis@yahoo.co.id

Abstract

Disasters are understood as series of events that threaten and disrupt the livelihoods of people caused by natural and/or non-natural factors or human factors, which resulted in human casualties, environmental damage, property losses and psychological impact. This paper understands disasters in non-natural concepts and social disasters. In disaster mitigation, the hazard and vulnerability due to social planning (failure of modernization) will be considered a disaster when it causes casualties. The Kereng Bangkirai community, women and men in social or humanitarian disasters; the community has the potential on social conflict, which can result in psychological victims. The Kereng Bangkirai community on periodically on socio-cultural changes due to environmental development and Tourism Village development. The fisher community and defending forest people receive a direct impact changes are food scarcity and stereotype as illegal group. The condition of scarcity and lack of the men income, encourages the women to earn the other efforts to fulfill family needs, with bawarung, badagang, bausaha and some fisher. These wives may conduct trading activities as long as the household activities are sorted out, if they did not, they get same protests from their husbands and some get violent. The community experiences on vulnerability situation, that is, first, the women are vulnerable to being victims of domestic violence because culturally women have tahan manyarenan and they had to economic dependence on direct cash and other capital assistance. Secondly, fisher communities and forest dependent people experienced subordination of local wisdom that called tatas papui, and counter to the canal blocking and subordination is called as an illegal logging and illegal fishing. Third, local communities fall on the marginalization from their land and water-rivers- as illegal slum groups, that is causing of resistance.

Keywords: *Mitigation, Vulnerability, Subordination, Marginalization.*

Abstrak

Bencana dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, serta menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Tulisan ini memahami bencana dalam konsep non-alam dan bencana sosial. Dalam mitigasi bencana, bahaya dan kerentanan akibat perencanaan sosial (gagal modernisasi) akan dianggap sebagai bencana ketika menimbulkan korban. Masyarakat Kelurahan Kerang Bangkirai, perempuan juga laki-laki berada dalam kondisi bencana sosial atau kemanusiaan; masyarakat memiliki potensi konflik sosial, yang dapat mengakibatkan korban psikologis pada laki-laki dan perempuan. Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai secara periodik mengalami perubahan sosio-kultural akibat pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan Desa Wisata. Masyarakat nelayan dan peramu hasil hutan menerima dampak langsung, yakni kelangkaan pangan dan strootif kelompok illegal. Kondisi kelangkaan penghasilan laki-laki, mendorong para perempuan untuk memikirkan usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan bawarung, badagang, bausaha dan sebagian menjadi nelayan tangkap. Para istri ini boleh melakukan aktifitas berdagang asal kegiatan rumah tangga beres, jika tidak akan mendapat

protes dari para suami dan ada yang mendapat kekerasan. Masyarakat mengalami situasi kerentanan, yakni pertama, perempuan rentan menjadi korban KDRT karena secara kultural perempuan harus tahan manyarenan dan ketergantungan ekonomi terhadap bantuan langsung tunai dan modal lainnya. Kedua, masyarakat nelayan dan peramu hutan mengalami subordinasi kearifan lokal tentang tatas papui, menjadi kontra terhadap teknologi canal blocking dan mengalami subordinasi sebagai kelompok illegal logging dan illegal fishing. Ketiga, masyarakat lokal mengalami marginalisasi terhadap tanah dan air-sungai sebagai kelompok kumuh illegal, menyebabkan rentan perlawanan.

Kata Kunci: Mitigasi, Kerentanan, Subordinasi, Marginalisasi.

1. Pendahuluan

Tulisan ini dalam tema jender, diskriminasi dan bencana. Berbicara tentang bencana atau kebencanaan maka yang segera terpikirkan adalah bencana alam. Secara etimologi “bencana adalah sesuatu yg menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya”.^[1] Sementara UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Undang-undang Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”^[2]

Sehingga, bencana bukan hanya dari/dan akibat faktor alam saja, tetapi bisa berasal dari perilaku manusia, yang berdampak penderitaan bagi manusia lainnya, yang berdampak fisik dan psikologis juga.

Selanjutnya, UU No.24 tahun 2007 pada pasal 2, 3 dan 4 juga menyebutkan ada 3 jenis bencana, yakni:

“pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror.”^[3]

Sayangnya undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan gagal modernisasi. Apakah hanya melulu terkait dengan teknologi saja seperti nuklir dan sebagainya? Saya memahami bahwa gagal modernisasi mungkin saja gagal perencanaan sosial, yang menimbulkan korban masyarakat. Misalnya kurang gizi dan *stunting* (cebol) bisa jadi akibat hilangnya sumber-sumber makan pokok bergizi bagi masyarakat lokal, karena ekspansi lahan dan hutan dalam kebijakan pengembangan perkebunan.^[4]

Sementara itu, salah satu bentuk bencana sosial adalah konflik sosial.^[5] Konflik sosial terbuka, selalu didahului oleh konflik terselubung yang dibiarkan atau tidak ditangani dalam kurun waktu tertentu. Menurut saya, bahwa analisa potensi konflik atau konflik laten penting dibicarakan dalam kaitan dengan mitigasi bencana sosial. Ibarat mitigasi bencana alam terhadap tsunami dengan memasang detektor di tepi laut, demikian juga analisis terhadap potensi konflik bisa dipahami sebagai mitigasi bencana atau pemasangan detektor konflik sosial terbuka.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, bencana dibicarakan dalam kaitan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan bencana kabut asap. Kabut asap ini memang berasal dari pembakaran lahan dalam skala kecil oleh para petani tradisional dan pembakaran lahan dalam skala besar di lokasi perkebunan sawit.^[6] Salah satu upaya di kota Palangka Raya (Kelurahan Kereng Bangkirai) untuk menahan bencana kabut asap ini, yakni dengan pembuatan *canal blocking* oleh WWF Kalimantan Tengah. *Canal blocking* ini diharapkan mampu menjaga permukaan air tetap tertahan di hutan gambut, supaya kelembabannya terjaga. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi akses masuknya masyarakat ke dalam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS). Sampai dengan tahun 2009 telah dibangun 176 buah di sekitar Sungai Bangah dan Sungai Bakung.^[7] Masyarakat setempat menyebut *canal blockig* sebagai dam.

Pembangunan *canal* atau dam dipahami oleh masyarakat sesuatu yang merugikan; sebagai penyebab berkurangnya jumlah ikan yang masuk ke sungai Bangah dan Bakung karena karena tertahan di dalam dam. Saya melihat bahwa bangunan mitigasi bencana belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan mitigasi bencana. Ketidaksamaan persepsi seperti ini bisa akan berdampak pada konflik, yang jika dibiarkan atau tidak ditangani

mengarah pada konflik sosial. Sehingga kemudian menarik bagi saya untuk menelaah realitas bencana non alam (gagal modernisasi) dan bencana sosial (konflik sosial kelompok), atau gejala konflik atau potensi konflik.

Selanjutnya, UU No. 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa “korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana”.^[8] Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka atau sakit, menderita, dan mengungsi, bentuknya dapat berupa kerusakan dan/atau kerugian harta benda, penderitaan dan/atau kehilangan jiwa. Saya melihat, akibat beberapa kebijakan pembangunan terdapat sekelompok orang yang menjadi korban. Misalnya mega proyek Taman Nasional dalam menyelamatkan puluhan spesies langka dengan mengorbankan ratusan jiwa manusia. Luasan lahan penduduk yang di klaim sebagai kawasan konservasi, menyebabkan beberapa hak penduduk atas wilayah hutan menjadi tercerabut, termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Bukankah ini bisa diprediksi sebagai bencana non alam/sosial atau bencana kemanusiaan yang sesungguhnya?

Dalam situasi konflik atau bencana sosial, perempuan merupakan salah satu kelompok sosial yang rentan menjadi korban, seperti para perempuan dalam operasi militer di Aceh dan paska tsunami. Pada satu sisi mereka menderita kehilangan orang yang mereka cintai, dan pada sisi lain mereka yang selamat berjuang untuk meneruskan kehidupan menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah.^[9] Sementara dalam konteks perempuan di Kereng Bangkirai, perempuan menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah, akibat berkurangnya penghasilan suami dari hasil hutan di Sungai Kereng dan hutan di wilayah Sebangau. Saya memahami bahwa perempuan di Kereng Bangkirai menjadi bagian dari penerima dampak dari kebijakan pembangunan lingkungan dan rentan menjadi korban kekerasan. Bukankah ketika ada yang disebut korban maka proses bahaya (*hazard*) yang mengarah pada bencana sosial sedang berlangsung? Karena bahaya akan dianggap sebagai bencana ketika mengakibatkan korban.

2. Kajian Teoritis

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.^[10] Oleh sebab itu, mitigasi dipahami sebagai rangkaian upaya dan tindakan untuk mengurangi dampak bencana, baik fisik berupa harta benda dan jiwa maupun non-fisik berupa jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi dan gangguan kegiatan masyarakat.

Secara teoritis, jenis mitigasi itu ada 2 yakni struktural dan kultural.^[11] Pertama, mitigasi struktural dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.^[12] Misalnya pembangunan canal atau dam oleh WWF Kalimantan Tengah di tepian Taman Nasional Sebangau (TNS) sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan gambut. Kedua, mitigasi non struktural atau kultural dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dengan cara mengubah paradigma, peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang antisipasi bencana, dan pada sisi lain membangun tata kelola, peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang nyaman bagi semua.^[13] Misalnya bekerjasama dengan penduduk setempat dalam mengelola wisata danau Kereng Bangkirai sebagai penunjang TNS, sebagai pengganti kerugian masyarakat dalam ekspansi pada hutan dan spesies hutan di kawasan TNS.

Mitigasi struktural dan kultural bukan kegiatan yang dapat dipisah, tetapi dilaksanakan beriringan. Bahkan menurut saya, tindakan mitigasi kultural harus dilaksanakan sebelum mitigasi struktural, bukan sebaliknya. Mitigasi struktural akan efektif jika mitigasi kultural maksimal dilakukan. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan manfaat infrastruktur tahan atau cegah bencana, harus dilakukan sebelum infrastruktur itu dibangun, sehingga tidak menimbulkan polemik pada masyarakat sekitar. Karena bisa saja, pembangunan infrastruktur mendapat perlawanan masyarakat karena merasa dirugikan. Misalnya masyarakat di kawasan Danau Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya memahami bahwa dam merugikan masyarakat secara ekonomi, karena ikan tertahan di dam dan mengurangi jumlah ikan hasil tangkapan nelayan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan mitigasi perlu memperhatikan aspek 4 aspek, yakni bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), kapasitas (*capacity*) dan resiko (*risk*).^[14] Pertama, bahaya adalah kejadian yang mempunyai potensi terjadinya bencana, cedera, hilangnya harta bendanya. Bahaya akan dianggap sebagai bencana ketika mengakibatkan korban. Kedua, kerentanan dipahami sebagai rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya dapat menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek seperti kondisi fisik, sosial dan sikap masyarakat terhadap mitigasi. Ketiga, kapasitas dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan mitigasi atau penanggulangan bencana dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia memerankan peran penting dalam

pengelolaan sumber daya lainnya, sehingga yang dimaksud ialah peningkatan kapasitas manusia. Keempat, resiko dipahami sebagai kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat bencana pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Tentu saja kerugian tidak hanya berkaitan dengan yang fisik dan material tetapi juga non-fisik, psikologis dan sosial.

Tujuan dari mitigasi yaitu melakukan pencerdasan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi, menanggulangi dan meminimalisir dampak dari risiko bencana, sehingga masyarakat semakin sadar dan dapat hidup dengan aman. Selain itu juga bisa sebagai masukan dan landasan untuk perencanaan pembangunan. Daerah dengan tingkat bencana tinggi pasti akan membutuhkan bangunan khusus ketimbang dengan daerah yang tidak rawan bencana. Selain itu juga, mitigasi ditujukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana alam, non alam dan sosial. Dampak ini biasanya berupa korban jiwa, harta dan kerusakan berbagai sumber daya di daerah yang terkena bencana.

Kemudian terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan masyarakat lokal, saya memahami bahwa pemanfaatan SDA merupakan dasar berkembangnya budaya suatu masyarakat. Dalam cara manusia mengelola dan memanfaatkan SDA terdapat suatu proses penyesuaian diri manusia yang menciptakan suatu budaya. Misalnya dalam pola pengelolaan pangan, kebudayaan manusia mengenal system perladangan dan persawahan, dua pola yang merupakan hasil bentukan pengetahuan manusia karena beradaptasi dengan alam. SDA adalah sumber kehidupan, tanpa itu manusia tidak dapat hidup. Karena itu, sepanjang sejarah manusia terjadi perebutan SDA, baik antar generasi maupun antar kelompok sosial. Perebutan SDA ini berhubungan dengan kepentingan untuk bertahan hidup dari sebuah generasi. Dalam perebutan kepentingan ini seringkali menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak.

Dalam pengelolaan SDA masyarakat mengandalkan siklus alam yang diinternalisasi dari kebiasaan masyarakat turun temurun. Dalam siklus alam tersebut, memunculkan pula pembagian gender dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat peramu dan nelayan tangkap, terdapat pembagian siapa yang bertugas menebang, membersihkan, memperbaiki atau menjual? Pembagian peran ini selanjutnya membentuk hak dan kewajiban yang berkaitan dengan konstruksi jender. Terdapat perbedaan peran jender dalam masyarakat sehubungan dengan pengelolaan SDA ini, misalnya perempuan mencari hasil hutan untuk sayuran dan obat-obatan, kaum laki-laki berburu dan memancing untuk makanan dan dijual.^[15]

Dalam masyarakat tradisional, SDA dimanfaatkan hasil hutan seperti rotan, madu, hewan dan lain-lain. Namun, seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, pengelolaan SDA membentuk pembagian peran jender atau konstruksi sosial budaya yang mengkondisikan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab yang patut diterima atau pantas bagi keduanya.^[16] Misalnya kelompok nelayan di Kereng Bangkirai terdapat perbedaan alat dan jenis tangkapan ikan, tampirai besar untuk laki-laki dan tampirai kecil untuk perempuan. Perempuan menangkap ikan untuk konsumsi, sementara laki-laki menangkap untuk dijual. Namun dengan perubahan kebijakan kawasan pola ini mengalami adaptasi, perempuan nelayan mencari ikan tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi juga untuk dijual. Menjual ikan biasanya dialokasikan untuk biaya pendidikan anak.

Konstruksi gender juga membentuk relasi jender, yang mengarah pada kondisi timpang yang disebabkan faktor agama dan kepercayaan, sistem hukum dan lembaga politik, sistem ekonomi dan sistem pendidikan serta pengetahuan masyarakat. Dalam kenyataannya, perempuan lebih banyak menerima perlakuan tidak adil dibandingkan laki-laki. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan adalah marginalisasi ekonomi. Perempuan terlihat lemah dalam kesempatan memperoleh sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar. Hal ini diperparah lagi dengan minimnya akses terhadap pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan perubahan sosial eksternal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya informasi mengenai program pembangunan dan pengembangan kawasan konservasi.

3. Metodologi

Penelitian ini menganalisa dampak kebijakan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan di kawasan Taman Nasional Sebangau terutama di Kelurahan Kereng Bangkirai. Danau dan Hutan Kereng Bangkirai termasuk dalam wilayah hutan konservasi Taman Nasional Sebangau, di wilayah terdekat dengan Kotamadya Palangka Raya, terutama masyarakat di RT 01 dan 02/RW 01. Masyarakat kawasan pinggir sungai yang berhadapan langsung dengan kawasan hutan konservasi TNS.

Penelitian ini harus menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif karena obyek yang digambarkan dalam adalah manusia yang dinamis dan kelompok masyarakat yang berkembang. Tujuannya menganalisa dampak dan potensi konflik

sosial, dengan penjelasan, argumentasi dan analisis terhadap data dan temuan lapangan. Teknik *sharing life* (berbagi pengalaman) adalah cara pengumpulan data utama, selain dengan pemetaan sosial. Pemilihan informan dengan *snow ball*, dengan kriteria yaitu para perempuan dan laki-laki yang memiliki pengetahuan, terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan kawasan kelurahan

4. Temuan Lapangan dan Pembahasan

4.1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembangunan di Kawasan Kereng Bangkirai

Kelurahan Kereng Bangkirai mengalami perubahan sosio-politik-kultural, sejak penetapan kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) dan penunjukan sebagai desa wisata Kereng bangkirai sebagai pintu masuk wisata TNS. Dalam kondisi ini, masyarakat berhadapan dua gempuran sekaligus yakni dari sungai (TNS) dan darat (Kawasan Wisata Penunjang TNS). Sementara, sumber daya manusia yang menghadapi gempuran berpendidikan yakni SD (38,5%), SMP (26,1%), SMA (25,2%) yang tidak lulus SD (7,1%), Sarjana (3,1%); dikuatirkan bahwa mereka akan kalah bersaing dan menjadi penontong di tanahnya sendiri.

Laki-laki dan perempuan di Kelurahan Kereng Bangkirai umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap (83,7%) dan penghasilan tetap (77,5%). Masyarakat bekerja pada sektor swasta dengan jumlah penghasilan yang kurang menentu, sebagai wirausaha, buruh harian, berdagang ataupun nelayan tangkap yang bergantung musim. Sebagian kebutuhan hidup terpenuhi karena menerima rutin bantuan baik uang tunai, modal usaha atau dana program pemberdayaan yang berasal dari dinas kota, propinsi ataupun program nasional. Sementara untuk jaminan pendidikan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan BKH (Bantuan Keluarga Harapan) hanya dimiliki oleh 3,1% dan umumnya tidak tahu cara pemanfaatannya. Sementara itu 92,5% mengusahakan biaya pendidikan mandiri dan sebagian besarnya putus sekolah atau lulus pendidikan dasar. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwa anak cukup berpendidikan dasar, karena dunia kerja yang tersedia tidak harus sekolah tinggi. Sementara, terkait dengan jaminan kesehatan, masyarakat bergantung pada jaminan kesehatan untuk keluarga miskin atau JKN/BPJS (6,6%) dan KIS (56,6%), sisanya tidak memiliki jaminan kesehatan (33,2%). Kartu jaminan kesehatan umumnya dimiliki saat kebutuhan mendesak, yakni saat sakit parah atau persalinan.

Kondisi kehidupan masyarakat Kereng Bangkirai sebagai masyarakat tradisional (peramu hutan dan nelayan tangkap) mengalami perubahan secara periodik berhadapan dengan kebijakan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produktif mereka yang sangat bergantung pada hasil sungai dan hutan Sebangau. Bentuk perubahan tersebut akan dijelaskan berikut ini.

Periode pertama tahun 2004, paska ditetapkannya kawasan Sebangau sebagai taman nasional melalui SK Menteri Kehutanan No. 423/Menhut/II/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas kurang lebih 568.700 hektar.^[17] Secara perlahan kelompok masyarakat terutama para pencari hasil hutan seperti getah jelatung, gemur, burung Tinjau, burung Murai dan burung Cucak Hijau mengurangi aktifitas karena pembatasan ruang rambah dan dianggap mengganggu ekosistem hutan.^[18] Sementara itu para nelayan, masih menganggap kerugian kurang signifikan karena masih bebas menangkap ikan, asal menggunakan alat tangkap yang alami dan ramah lingkungan. Dalam kesepakatan dengan pihak TN Sebangau terdapat zona 5 Km dari pinggir sungai untuk kawasan kelola masyarakat, namun dalam pelaksanaan terdapat pihak-pihak tertentu yang melarang dalam zona tersebut.^[19] Sejauh ini pengurangan wilayah rambah masyarakat belum dianggap sebagai masalah, asalkan tidak melarang mencari ikan sama sekali.^[20]

Periode kedua tahun 2005, paska dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang "Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia".^[21] Dengan diterbitkannya instruksi ini, maka secara perlahan aktifitas pencari kayu hutan sangat dibatasi, baik untuk bahan baku bangunan dan kapal (meranti dan ramin) maupun kayu bakar. Aktifitas penebangan tidak berhenti total, tetapi berlaku kebijakan membatasi jumlah kayu yang boleh diproduksi, yakni hanya 2,5 kubik per Kepala Keluarga, padahal kayu digunakan untuk membangun rumah sendiri bukan dijual. Aturan lain yang dianggap merepotkan ialah masalah perijinan dari kelurahan. Selanjutnya, aktifitas para pencari kayu berkurang karena dianggap *illegal logging*.^[22] Masyarakat umumnya memilih menghindari bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan pemerintah, sehingga sebagiannya beralih pekerjaan ke sektor swasta.

Periode ketiga tahun 2006-2007 dan 2008-2009, paska pembangunan *canal blocking* atau dam di Sungai Sungai Bakung, Sungai Bangah dan Sungai Rasau oleh WWF Kalimantan Tengah dan pengelola TNS.^[23] Pembangunan dam ini perlahan menghentikan aktifitas para pencari hasil hutan seperti gemur, getah jelutung dan lainnya karena “kerokan” atau jalur untuk mengeluarkan kayu tertutup oleh dam. Selain itu, terdapat aspek lain, para pengepul hasil hutan ini sudah tidak ada lagi, kalau pun ada harga sangat murah.^[24] Saya berasumsi bahwa aktifitas peramu kemungkinan tidak berhenti, jika pengepul ada dan harga mahal. Sementara itu, para nelayan menganggap paska pembangunan dam, hasil tangkap ikan berkurang sangat signifikan, sehingga berharap dari hasil tangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak mungkin lagi. Sebagian nelayan akhirnya berhenti dari usaha turun temurun ini, dan mencari pekerjaan baru di sektor swasta seperti menjadi pedagang, tenaga honorer, sopir, ataupun pekerjaan swasta lainnya (mereka sebut serabutan asal halal).^[25] Beruntung bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan memadai bisa menjadi PNS atau honorer PNS (jumlahnya sangat sedikit).

Periode keempat tahun 2016-2017, paska penetapan Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai Desa Wisata. Membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, yakni menjadi pedagang makanan dan penyewaan getek atau perahu wisata di sekitar dermaga Kereng Bangkirai. Peluang usaha baru dalam bidang pariwisata ini memberikan alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat. Kegiatan ini dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).^[26] Penetapan kawasan wisata berdampak pada status kepemilikan tanah dan rumah tinggal mereka, karena berada dalam kepemilikan negara (termasuk dalam bantaran sungai) sehingga menurut undang-undang mereka dianggap tinggal di daerah kumuh illegal.^[27] Hal ini menimbulkan kerentanan (*vulnerability*) menjadi *homeless* (tidak memiliki rumah) dan relokasi. Masyarakat kehilangan tempat hidup dan aset hidup yang berpuluh-puluh tahun mereka miliki dan kelola.

Perubahan atau pembangunan di kawasan Kereng Bangkirai berdampak pada terjadi peralihan pekerjaan masyarakat lokal, terutama kaum laki-laki. Mereka tidak dapat bergantung hidup sebagai pencari kayu hutan (kulit meranti, kayu ramin, kayu bakar dan lain-lain), pencari hasil hutan (getah jelutung, gemur, burung Tinjau, Burung Murai dan Cucak Hijau) dan nelayan tangkap (Tapah, gabus, gurami). Namun secara sosial (jender), para laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarga, sehingga bekerja apa saja yang penting halal adalah jalan keluar dari kelangkaan sumber penghasilan. Sebagiannya terpaksa meninggalkan desa untuk menjadi sopir atau tukang bangunan (buruh harian). Akhirnya, masyarakat berada dalam kondisi terpuruk (*hazard*) dan rentan konflik (*vulnerability*).

Sementara kelompok perempuan atau para isteri secara sosial (jender) harus tinggal di sekitar rumah untuk memelihara anak, berhadapan dengan kenyataan tinggal dalam kondisi kelangkaan atau kondisi hidup minimal. Keterlibatan mereka mencari nafkah (tambahan) saat suami kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap, dianggap kewajiban atau tanggung jawab bagi keluarga. Kondisi keahlian dan pendidikan rendah, maka menjadi pedagang sembako, pedagang keliling, pedagang barang kredit, pedagang makanan di depan rumah kediaman dan pedagang *online* adalah pilihan yang paling rasional.^[28] Mereka ini menjadi rentan terlibat dengan rentenir yang berkedok koperasi. Sebagian perempuan, tetap meneruskan pekerjaan suami atau mengambil alih pekerjaan sebagai nelayan tangkap karena suami sakit, lanjut usia atau meninggal. Menjadi nelayan tangkap menjadi pilihan rasional karena sudah biasa dilakukan bersama suami.^[29]

4.2. Perempuan Berjuang: Mencari Nafkah Keluarga

keluarga di Status ekonomi Kelurahan Kereng Bangkirai dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yakni kelas bawah dengan pengeluaran ≥ 1 juta perbulan (28,6%), kelas menengah dengan pengeluaran 1 juta-2 juta perbulan (46,3%) dan kelas atas dengan pengeluaran perbulan ≤ 2 juta (21,9%). Sementara, jumlah penghasilan rata-rata suami 4 kategori, yakni penghasilan rendah 500ribu-1 juta perbulan (49,8%), penghasilan sedang 1,1 juta-2 juta perbulan (19,45), berpenghasilan tinggi 2,1 juta-3 juta perbulan (15,4%), dan penghasilan sangat tinggi 3,1 juta-7 juta perbulan (7,4%). Berdasarkan data di atas, maka secara umum terdapat kesenjangan jumlah belanja rumah tangga dengan penghasilan suami, yakni sekitar 50% belanja rumah tangga tidak terpenuhi atau penghasilan suami hanya memenuhi sebagian kebutuhan primer keluarga.

Kondisi ini mendorong para perempuan untuk mencari nafkah tambahan dan memikirkan usaha lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Penghasilan perbulan para ibu rumah tangga ini 3 kategori yakni penghasilan rendah 500rb-2 juta perbulan (27,4%), penghasilan sedang 2,1 juta-3 juta perbulan (15,0%) dan penghasilan tinggi 3,1 juta-

4 juta perbulan (11,5%). Berdasarkan data di atas, 53,9% perempuan berpartisipasi mencari nafkah keluarga, sisanya 46,1% pasrah dalam ketiadaan dan kerentanan. Penghasilan perempuan berasal dari kegiatan *bawarung* (menjual makanan jadi), *badagang* (menjual sembako, jual keliling:ikan, sayur, baju), *bausaha* (pedagang *online* dan kreditan) dan nelayan tangkap (ikan papuyu, kakapar, sasapar dan udang sungai kecil). Kegiatan berdagang dilakukan setiap hari sambil mengurus anak di rumah dan menunggu anak di sekolah (50,9%) tanpa bantuan suami. Para istri boleh melakukan aktifitas berdagang asal kegiatan rumah beres, jika tidak mendapat protes dari para suami, bahkan ada yang mendapat kekerasan.^[30]

Berdasarkan data di atas, para istri menjadi tulang punggung keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kaum perempuan harus mencari penghasilan tambahan sambil mengurus anak, karena tidak mungkin meninggalkan rumah. Kebutuhan rumah tangga adalah sesuatu yang mendesak dan harus ada saat itu juga, maka perempuan mengusahakan apa saja untuk makan hari itu, termasuk memetik sayur dan memancing ikan di pinggiran sungai. Ada juga kelompok yang menanam sayuran di sekitar rumah, baik untuk keperluan konsumsi keluarga maupun untuk dijual, seperti daun ubi, dan lain-lain.^[31] Ada istilah perempuan katanya “*laki-laki itu karena gengsi milih hasil besar tapi tidak rutin, perempuan tak perlu gengsi hasil kecil tidak masalah asal rutin*” atau *biar isut asal tege*” (terjemahan: biar sedikit asal ada).^[32]

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pemahaman para perempuan dalam menilai perubahan dan pembangunan kawasan. Perempuan memahami bahwa partisipasi dalam mencari nafkah keluarga didorong oleh kondisi alamiah keluarga dan kebutuhan keluarga yang mendesak, bukan sebagai dampak langsung dari pembangunan dan pengembangan kawasan. Bekerja juga bukan bagian dari aktualisasi diri.

4.3. Deskripsi Mitigasi atau Potensi Konflik Sosial

4.3.1. Konflik Peran Jender: Perempuan Korban KDRT dan Ketergantungan Ekonomi

Konstruksi jender dalam masyarakat memandang aktifitas menghasilkan uang dibebankan pada laki-laki sebagai kepala keluarga sebagai tanggung jawab, sementara para perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Walaupun pada kenyataannya terjadi kesenjangan penghasilan suami dengan belanja kebutuhan sehari-hari yang cukup signifikan, pekerjaan perempuan mencari uang tetap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Pada sisi lain, kesenjangan penghasilan ini akhirnya membuat perempuan menjadi rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, psikologi dan seksual. Namun perempuan tetap bertahan dalam kondisi kekerasan itu karena terdapat konsep budaya bahwa “jadi perempuan harus *tahan manyarenan*”^[33]

Dalam hal ini, perempuan atau ibu rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang mengalami kekerasan psikis-kultural. Perempuan dianggap tidak harus memiliki penghasilan sendiri, karena tugas perempuan adalah mengurus rumah dan anak. Sementara kondisi keuangan dalam rumah memaksa perempuan harus bekerja. Secara ekonomi perempuan menjadi tidak mandiri atau sangat bergantung pada pekerjaan dan penghasilan suami. Akhirnya, walaupun penghasilan perempuan memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga (hampir 49%), namun dalam konstruksi jender dianggap sebagai kegiatan sukarela, perempuan sendiri yang mau dan kurang dihargai.

Kekerasan psikis yang perempuan alami berasal dari konsep perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga (persepsi 63,9%). Aktifitas pengelolaan keuangan ini meliputi aktifitas membelanjakan untuk keperluan sehari-hari, seperti makanan pokok, uang jajan anak dan keperluan insidental lainnya. Dalam kondisi kelangkaan, perempuan menjadi rentan mendapat stereotif sebagai perempuan bodoh, tanpa mempertimbangkan sumber kelangkaan yang diterimanya. Atau dalam konsep “ya jadi perempuan harus pintar-pintarnya mengatur”.^[34]

Partisipasi perempuan dalam peran publik rendah, yakni tidak pernah mengikuti rapat tingkat kelurahan dan RT (70,4%) dan tidak pernah terlibat kegiatan sosial (77,4%). Jika pun ikut rapat biasanya berkaitan dengan pemilihan ketua RT atau Lurah. Kehadiran perempuan bersifat insidental, misalnya untuk memenuhi jumlah peserta.^[35] Sehingga partisipasi perempuan adalah partisipasi politik semu. Dalam kaitan ini, perempuan memandang bahwa kaum laki-laki biasa menghadiri rapat dibandingkan kaum perempuan.^[36] Aktifitas perempuan didominasi oleh kegiatan kerumahtanggaan, jika pun terdapat aktifitas lain, yakni mencari nafkah tambahan (25,7%).

Aktifitas mengurus domestik dan mencari nafkah menyebabkan ketiadaan waktu luang bagi para ibu rumah tangga untuk mengembangkan ketrampilan. Jikapun pernah ikut pelatihan ketrampilan dengan hibah modal usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah (ada yang mengikuti 3 kali), tapi umumnya tidak berjalan sesuai maksud program. Sehingga perempuan rentan mendapat stereotif sebagai berpendidikan rendah, pasif dan tidak produktif oleh

penyelenggara program, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kesadaran penerima program. Penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi (mitigasi struktural), yang tidak dibangun di atas kesadaran masyarakat (mitigasi kultural), justru akan menciptakan ketergantungan ekonomi, terlebih jika paska program non-evaluasi.

4.3.2. Konflik Sosial: Subordinasi Masyarakat Nelayan dan Peramu Hutan

Masyarakat daerah aliran sungai seperti di Kereng Bangkiari adalah *forest dependent people*^[37] atau masyarakat yang bergantung pada SDA di sekitar mereka, seperti hutan, danau atau sungai. Mereka adalah masyarakat subsistensi yang hidup dari memetik dan memanfaatkan SDA, tidak saja sebagai sumber energi tetapi tempat untuk hidup. Hal ini kontra produktif dengan tujuan dari konservasi TNS ketika hutan, sungai dan danau bersifat konservatif, rekreatif dan edukatif.

Dalam pola pemanfaatan hasil hutan, danau atau sungai, masyarakat Kereng Bangkirai mengandalkan pengetahuan lokal dan tradisi turun temurun. Acapkali, pola pemanfaatan secara tradisional ini dianggap merusak ekosistem hutan, sungai dan danau; bahkan dalam aras hukum seringkali dianggap ilegal.^[38] Misalnya masyarakat dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut pada Agustus-Novembe 2006, karena titik api banyak berasal dari jalan, sungai dan danau yang sering dilalui manusia. Sementara para investor menolak untuk dituduh sebagai biang penyebab terjadinya kebakaran dalam skala besar.^[39] Masyarakat mengalami subordinasi kearifan lokal, kondisi perendahan terhadap tradisi *tatas papui*, sebagai sistem pengendali kebakaran lahan atau sistem lokalisasi lahan bakar misalnya. Akibatnya masyarakat akan menjadi pihak yang kontra terhadap inovasi *canal blocking*, sehingga pasif pada saat kebakaran lahan gambut di hutan Sebangau tahun 2015.^[40]

Selanjutnya, berdasarkan data terjadi peningkatan kesadaran baik pada perempuan dan laki-laki (79,2%) terhadap bentuk pembatasan dan pelarangan aktifitas di sungai dan hutan Kereng Bangkirai, dengan sebutan “tidak diperbolehkan petugas”. Walaupun demikian, pada kenyataannya masyarakat tidak sepenuhnya menghentikan aktifitas sebagai peramu hasil hutan dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sumber penghasilan.^[41] Sehingga kelompok nelayan dan peramu akan menjadi pihak yang dianggap sebagai pelaku tindakan ilegal (*illegal logging* dan *illegal fishing*).

Kelompok nelayan dan peramu hasil hutan dengan segala kegiatan penghidupannya akan mengalami subordinasi secara konstan dan masif, sebagai pihak yang merusak ekosistem hutan, sungai dan danau di sekitar Kereng Bangkirai. Ketika tekanan itu berhadapan dengan kelangkaan sumber mata pencaharian, maka tidak ada acara lain selain melakukan tindakan ilegal (*illegal logging* dan *illegal fishing*). Saya memahami tindakan ilegal bukan sebagai tindakan perlawanan pada negara, tetapi sebagai tindakan moral dan etika baru masyarakat untuk menyelamatkan keluarga dan menyambung kehidupan.

4.4. Konflik Budaya: Marginalisasi terhadap Tanah dan Air (Sungai dan Danau)

Bumi dan laut serta segala kekayaannya adalah milik negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat.^[41] Namun, dalam kenyataannya kepentingan negara sering kali tidak ternegosiasikan dengan kepentingan rakyat. Sehingga rakyat menjadi korban dan mengalami kemiskinan struktural akibat kebijakan negara. Misalnya salah satu tujuan konservasi Taman Nasional sebagai kawasan yang harus berkontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya.^[42] Menurut Peluso, sering kali justru terjadi konflik kepentingan antara aturan nasional mengenai konservasi dan aturan lokal mengenai pemanfaatan hutan. Pertanyaannya apakah penetapan taman nasional sebagai kawasan konservasi sudah memenuhi hak-hak masyarakat setempat dalam hal kesejahteraannya?^[43]

Hutan gambut di dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu tipe ekosistem yang memiliki peran penting dalam mengatur siklus air, sehingga kekeringan dan banjir dapat dicegah. Namun demikian, tingginya kerusakan hutan gambut di sekitar kawasan, dengan masih berlangsungnya aktivitas penebangan liar di dalam kawasan taman nasional diklaim menyebabkan terjadi bencana banjir.^[44] Itu artinya bahwa terdapat asumsi bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. Hal ini memperlihatkan sebuah kondisi kontradiktif terhadap hutan taman nasional dan kebermanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat secara terstruktur dimarginalisasi dari hutan, sungai dan danau.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan kepentingan dunia atas hutan Kalimantan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal (komunitas dan individu). Bahwa tujuan menyelamatkan paru-paru dunia, dalam

wilayah hidup masyarakat lokal justru mengorbankan keselamatan hidup ratusan manusia. Sejarah hidup orang lokal dihentikan, dicabut dan diganti dengan sejarah baru yang disebut konservasi, dimana masyarakat kehilangan tanah dan wilayah hidupnya, juga hak kelola yang sudah menghidupi puluhan tahun. Masyarakat lokal menjadi komunitas yang terpinggirkan di kampungnya sendiri, termasuk perempuan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyedia konsumsi keluarga.

Selanjutnya, dampak pengembangan Desa Wisata, rumah tinggal masyarakat berubah status menjadi rumah kumuh ilegal. Hal ini menimbulkan kerentanan (*vulnerability*) menjadi *homeless* (tidak memiliki rumah) dan relokasi. Masyarakat kehilangan tempat hidup dan aset hidup yang berpuluh-puluh tahun mereka milik dan kelola. Selain itu, mendapat status tinggal di wilayah ilegal hampir dipastikan mereka tidak akan mendapatkan pelayanan publik yang memadai.

Masyarakat mengalami marginalisasi terhadap tanah dan rumah yang mereka miliki sejak berpuluh-puluh tahun. Dalam hal ini, tanah dan rumah memiliki peranan krusial dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai. Terlebih bagi perempuan, tanah dan rumah adalah tempat memelihara tumbuh kembang anak dan keberlangsungan keluarga. Sehingga kehilangan rumah berarti kehilangan kehidupan. Selain itu tanah dan rumah tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai benteng pertahanan terakhir kondisi krisis (investasi).

Ketika status sebagai kumuh ilegal berhadapan dengan peran krusial tanah sebagai benteng penyelamatan dalam kondisi krisis, dapat menimbulkan sistem pertahanan diri yang disebut perlawanan. Saya memahami perlawanan sebagai sistem pertahanan diri masyarakat, ketika mereka tidak mendapatkan perlindungan secara resmi dan formal. Sehingga masyarakat membangun sistem pertahanan diri dengan perlawanan. Selanjutnya bisa diprediksikan masyarakat lokal pasti akan menjadi korban atau menjadi pihak yang kalah.

5. Kesimpulan

Bencana dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam tulisan ini, bencana dipahami dalam konsep non-alam dan bencana sosial. Dalam mitigasi bencana, bahaya dan kerentanan akibat kebijakan atau perencanaan sosial (gagal modernisasi) akan dianggap sebagai bencana ketika menimbulkan korban, baik fisik maupun psikologis.

Dalam hal ini, masyarakat Kelurahan Kerang Bangkirai, perempuan juga laki-laki berada bencana sosial atau kemanusiaan, dimana masyarakat memiliki potensi konflik sosial, yang dapat mengakibatkan korban psikologis, pada laki-laki dan perempuan. Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai secara periodik mengalami perubahan sosio-kultural akibat kebijakan pembangunan lingkungan hidup (TNS, Inpres no 4 tahun 2005 dan WWF Kalteng) dan pengembangan di kawasan itu (Desa Wisata Kereng Bangkirai). Masyarakat nelayan dan peramu hasil hutan menerima dampak langsung terkait perubahan sistem mata pencaharian, yakni kelangkaan pangan dan perubahan sosial sebagai kelompok ilegal.

Kondisi ini mendorong para perempuan untuk mencari nafkah tambahan dan memikirkan usaha-usaha lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan kegiatan *bawarung* (menjual makanan jadi), *badagang* (menjual sembako, jual keliling: ikan, sayur, baju), *bausaha* (pedagang online dan kreditan) dan sebagian menjadi nelayan tangkap (ikan papuyu, kakapar, sasapar dan udang sungai kecil). Kegiatan berdagang ini dilakukan sendiri tiap hari sambil mengurus anak di rumah dan di sekolah sambil menunggu anak belajar tanpa bantuan suami. Para istri ini boleh melakukan aktifitas berdagang asal kegiatan rumah tangga beres, jika tidak akan mendapat protes dari para suami, bahkan ada yang mendapat kekerasan.

Masyarakat mengalami situasi kerentanan, yakni pertama, perempuan rentan menjadi korban KDRT karena secara kultural perempuan harus *tahan manyarenan* dan ketergantungan ekonomi terhadap bantuan-bantuan langsung tunai dan bantuan modal lainnya. Kedua, masyarakat nelayan dan peramu hutan mengalami subordinasi kearifan lokal tentang *tatas papui*, menjadi kontra terhadap teknologi *canal blocking* dan mengalami subordinasi sebagai kelompok *illegal logging* dan *illegal fishing*. Ketiga, masyarakat lokal marginalisasi terhadap tanah dan air (sungai) sebagai kelompok kumuh ilegal, menyebabkan rentan perlawanan untuk menyelamatkan kehidupan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didukung oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kontrak penelitian tahun anggaran 2018. Terima kasih kepada Litbang Kota Palangka Raya yang memberi support walaupun mereka tidak sepenuhnya setuju dengan keseluruhan analisis dan kesimpulan dalam tulisan ini. Terima kasih juga Tim Peneliti FISIP Universitas Palangka Raya: Merrisa Octora, MA dan Ester U. S. Lapalu, M.Si yang memberikan masukan dalam analisis data, juga Merilyn, M.Th yang memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan tulisan ini.

Terima kasih kepada para informan yang membagi pengetahuan dan pengalaman selama proses penelitian ini.

Referensi

- [1] Kamus Bahasa Indonesia Online lihat dalam <http://kamusbahasaonline.org/bencana>
- [2] UU no 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 lihat dalam https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf.
- [3] *Ibid*
- [4] Saya berasumsi bahwa selain karena pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan rendah, penyebab *stunting* juga berasal dari aspek sosio-kultural, yakni sistem ketahanan pangan dan kebiasaan pola konsumsi masyarakat lokal di wilayah pedalaman dua kabupaten, yaitu Murung Raya dan Gunung Mas (angka 40 persen) yang sangat bergantung pada alam. Bahwa masyarakat pedalaman tidak lagi mendapatkan sumber makanan bergizi dari alam sekitarnya mereka dan sumber-sumber kebutuhan pokok dari hasil hutan. Sehingga masyarakat beralih mengkonsumsi makanan kaleng, instan dan tidak sehat. Bandingkan dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/154157-kalimantan-tengah-kerja-keras-atasi-stunting> dan <https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/Fn3/Vissia%20Didin%20Ardiyani.pdf>.
- [5] UU no 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 4 lihat dalam https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- [6] Ahmad Mizani Rachman, *Bencana Kalimantan*, diupload 22 September 2012, Lihat dalam <http://jelajaharchipelago.blogspot.com/2012/09/bencana-kalimantan.html>
- [7] Masayu Yulien Vinanda dan Tira Maya, *Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Butuh Penanganan Serius*, dalam <https://www.wwf.or.id/?11040/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-Gambut-di-Kalimantan-Tengah-Butuh-Penanganan-Serius>
- [8] UU no 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 22 lihat dalam https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- [9] Parthiwi Widyatmi Putri, "Cerita dari Nagari Raya Perempuan Bangkit Dalam Bencana", dalam *Jurnal Perempuan Volum 40 tahun 2015*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 15-24
- [10] UU no 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 9 lihat dalam https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana dalam http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/peraturan_menteri/Permendagri%2033-2006_Lampiran.pdf
- [11] *Ibid*
- [12] *Ibid*
- [13] *Ibid*
- [14] R. Makaryo, *Apa itu Mitigasi Bencana? | Penjelasan, Tujuan, Tahapan, Contoh, dan Gambar*, lihat dalam <https://www.maudisini.com/mitigasi-adalah/>
- [15] Meentje Simatauw, dkk, *Jender dan Pengelolaan Sumber Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*, Jogjakarta: Galang Printika, 2001, 12-15.
- [16] Darwin, Muhadjir, "Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam masyarakat Patriarki", dalam *Menggugat Budaya Patriarki*, Yogyakarta : PPK UGM dan Ford Foundation, 2001, 23-34.
- [17] Lihat dalam <http://amankdhay.blogspot.com/2013/04/mengenal-tn-sebangu.html>
- [18] Wawancara dengan Tati tanggal 2 Oktober 2016
- [19] Wawancara dengan Pahruji, 25 September 2016.
- [20] Wawancara dengan Bambang Irawan, 25 September 2016.
- [21] Bisa di unduh dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4ea183fe6956c/node/20506>
- [22] Wawancara dengan bapak Noraiko, tanggal 1 Oktober 2016
- [23] http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/redd_id_day/sonokeling/RestorasiGambutSebangu29April2016.pdf
- [24] Wawancara dengan Pahruji, tanggal 30 September 2016.
- [25] Wawancara dengan Riska, tanggal 2 Oktober 2016.
- [26] Wawancara dengan Dana, 12 Oktober 2018 i
- [27] Wawancara dengan Seth Ajang (Sekdis Litbang Kota Palangka Raya), 28 Juni 2018.
- [28] Wawancara dengan Raudah, tanggal 15 Oktober 2016.
- [29] Wawancara dengan Siti dan Siti Mariana, tanggal 15 Oktober 2016
- [30] Wawancara dengan Tati, tanggal 8 Mei 2017

-
- [31] Wawancara dengan Riska, 26 Mei 2017
- [32] Wawancara dengan Siti dan Siti Mariana, tanggal 15 Oktober 2016
- [33] Dalam Bahasa Dayak Ngaju kata *tahan manyarenan* terdiri dari dua kata *tahan* artinya kuat, dan *mayarenan* (akar kata *sarenan*) yang artinya menahan; bisa sakit, penderitaan, beban dan sebagainya. Kata *sarenan* mendapat kata depan *ma-* (ber)... Menjadi *manyarenan* artinya bertahan. Sehingga *tahan manyarenan* berarti kuat bertahan, dalam pengertian menahan rasa sakit, penderitaan, beban dan sebagainya. Jika ada yang bertanya: bagaimana anda mampu bertahan dalam pernikahan dengan KDRT? Maka jawabannya: *Dung tahan menyarenan ih?* (terjemahan: Adu kuat bertahan menahan saja)
- [34] Wawancara dengan Igen (Ketua RT 02 RW 01), 28 Oktober 2015.
- [35] Wawancara dengan Tati, tanggal 8 Mei 2017.
- [36] Wawancara dengan Siti, tanggal 9 Mei 2017
- [37] Semiarto Aji Purwanto, Taman Nasional, *Hak-hak Masyarakat Setempat dan Pembangunan Regional* dimuat dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/>
- [38] Misalnya saja pengetahuan lokal tentang cara kelola lahan perladangan dengan membakar dalam masyarakat Kalimantan Tengah, dianggap bertentangan dengan PERDA PLTB (pembukaan lahan tanpa bakar) lihat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008
- [39] WWF menyatakan bahwa memang sudah menjadi tradisi dalam pertanian tradisional dimana masyarakat Kalimantan selama musim kering, akan menganggap asap sebagai bagian yang harus dikorbankan untuk bertani. Sehingga asap akan menjadi suatu pemandangan umum dalam di Kalimantan. Utamanya ketika memasuki musim kering yang terjadi antara bulan Agustus sampai Oktober, para petani akan membersihkan lahannya dengan membakar lahan. Dengan memakai metode tebas bakar untuk menyiapkan lahan, para petani menganggap metode ini murah dan praktis karena tidak membutuhkan uang, waktu dan tenaga yang besar. Dan menurut Suwido H. Limin (2006) dari dua tahun kebakaran hutan dan lahan sebagian besar yang terjadi di lahan gambut menyebabkan timbulnya kabut asap. Kebakaran di tahun 2006 sejak bulan Agustus sampai November 2006 disebabkan oleh manusia 100 %. Buktinya dapat ditelusuri dari munculnya titik api selalu dimulai dari jalan, sungai, dan danau yang sering dilalui manusia. <http://jelajaharchipelago.blogspot.com/2012/09/bencana-kalimantan.html>
- [40] FGD tanggal 12 November 2018, mereka menceritakan mereka menonton dari seberang sungai melihat petugas pemadam memadamkan api. Kemudian mereka menceritakan *tatas papui* pada saya, dengan berkata “coba mereka pakai *tatas papui*” katanya.
- [41] Wawancara dengan Riska, 26 Mei 2017
- [41] Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- [42] Semiarto Aji Purwanto, *Ibid.*
- [43] Nancy Lee Peluso, *Whose Woods Are Those? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan Indonesia*, dimuat di http://kodu.ut.ee/~cect/teoreetised%20seminarid_2010/maastiku_uurimisr%C3%BChma_seminar/Peluso_1995.pdf
- [44] *Ibid*